



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 752 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 155/PP.04.2-BA/3314/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 156/PP.04.2-BA/3314/4/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

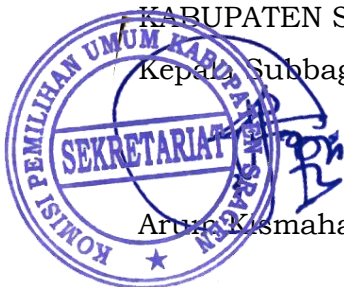
ttd.

PRIHANTORO PN.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Artur Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Nur Ikhsan Amirullah	Laki-laki	Brangkal
2	Edi Sutopo	Laki-laki	Brangkal
3	Sri Yanti	Perempuan	Brangkal
4	Arif Tri Atmoko	Laki-laki	Gemolong
5	Nina Anin Diawati	Perempuan	Gemolong
6	Sumunar Suryo Aji	Laki-laki	Gemolong
7	Era Repsi	Perempuan	Genengduwur
8	Herutanto	Laki-laki	Genengduwur
9	Budiyanto	Laki-laki	Genengduwur
10	Abdul Rohman	Laki-laki	Jatibatur
11	Imam Hermawan	Laki-laki	Jatibatur
12	Danang Aji Nugroho	Laki-laki	Jatibatur
13	Latifah Nur Anhar	Perempuan	Jenalas
14	Taryono	Laki-laki	Jenalas
15	Nurul Khomarudin	Laki-laki	Jenalas
16	Endri Rahmanto	Laki-laki	Kalangan
17	Indriyanto Tri Wardoyo	Laki-laki	Kalangan
18	Nanang Setiyawan	Laki-laki	Kalangan
19	Melania Arinka Putri Utami	Perempuan	Kaloran
20	Suhendi	Laki-laki	Kaloran
21	Wiwik Untari	Perempuan	Kaloran

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
22	Drs. Supriyono	Laki-laki	Kragilan
23	Nurdin Azis	Laki-laki	Kragilan
24	Khoirul Nisa' Nur Hayati	Perempuan	Kragilan
25	Agus Marseno	Laki-laki	Kwangen
26	Guesty Juwita Sekar Negari	Perempuan	Kwangen
27	Yanto	Laki-laki	Kwangen
28	Kardi	Laki-laki	Nganti
29	Sri Widodo	Laki-laki	Nganti
30	Tika Putri Rahayu	Perempuan	Nganti
31	Mulyanto	Laki-laki	Ngembatpadas
32	Ayu Dwi Nugrahaeni	Perempuan	Ngembatpadas
33	Azis Mustofa	Laki-laki	Ngembatpadas
34	Danang Ernawan	Laki-laki	Peleman
35	Muhammad Latief Prakosa	Laki-laki	Peleman
36	Jumikan	Laki-laki	Peleman
37	Galih Satria Al Haq	Laki-laki	Purworejo
38	Suryanto	Laki-laki	Purworejo
39	Muhammad Ghufro	Laki-laki	Purworejo
40	Reni Widya Yunita	Perempuan	Tegaldowo
41	Umi Nasibah	Perempuan	Tegaldowo
42	Alfrian Chandra Pangestu	Laki-laki	Tegaldowo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani